



SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI
KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI TAHUN 2018-2023
SERTA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2019-2023 KE DALAM KURIKULUM
PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI DAN PROFESI TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Ekivalensi Kurikulum Program Pendidikan Akademik dan Profesi Tahun 2018-2023 Serta Program Pendidikan Vokasi Tahun 2019-2023 Ke Dalam Kurikulum Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi Tahun 2023-2028 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ekivalensi Kurikulum Program Pendidikan Akademik dan Profesi Tahun 2018-2023 Serta Program Pendidikan Vokasi Tahun 2019-2023 Ke Dalam Kurikulum Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI TAHUN 2018-2023 SERTA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2019-2023 KE DALAM KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI DAN PROFESI TAHUN 2023-2028.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Ekuivalensi Kurikulum Program Pendidikan Akademik dan Profesi Tahun 2018-2023 Serta Program Pendidikan Vokasi Tahun 2019-2023 Ke Dalam Kurikulum Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi Tahun 2023-2028 diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEDOMAN EKIVALENSI PROGRAM PASCASARJANA DAN PROFESI 2025

Pasal 10A

Prinsip ekuivalensi meliputi:

- 1. ekuivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa;
- 2. dalam pelaksanaan ekuivalensi harus diperhatikan batas waktu studi mahasiswa;
- 3. bentuk ekuivalensi dan konversi dibuat sederhana, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan;
- 4. kekurangan mata kuliah yang harus diambil dalam kurikulum tahun 2025 ditentukan oleh masing-masing Program Studi dengan memperhatikan prasyarat mata kuliah lain;
- 5. mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekuivalensi tidak boleh diaktifkan kembali; dan
- 6. ekuivalensi diselesaikan dalam waktu singkat sehingga tidak menambah masa studi.

Pasal 10B

- (1) Pelaksanaan ekuivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekuivalensi dan mahasiswa dengan mengisi lembar ekuivalensi.
- (2) Lembar atau formulir ekuivalensi harus disetujui oleh:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. dosen anggota tim ekuivalensi; dan
 - c. kepala Departemen/Program Studi.
- (3) Lembar atau formulir ekuivalensi yang sudah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen resmi yang mengikat bagi pelaksanaan kegiatan akademik.

Pasal 10C

- (1) Syarat kelulusan ekuivalensi untuk program pascasarjana dan profesi terdiri atas

Program	sks
Profesi	36
Magister dan Magister Terapan	56
Doktor dan Doktor Terapan dari S2 sebidang	84
Doktor dan Doktor Terapan dari S2 tidak sebidang	84
Doktor dan Doktor Terapan dari S1 sebidang	84

- (2) Syarat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. MK Inti yang meliputi MK Wajib dan MK Pilihan Program Studi;
 - b. MK Non Inti yang meliputi MK Penciri ITS; dan

- c. tugas/proyek akhir; tesis, atau disertasi.

Pasal 10D

- (1) Mata Kuliah Penciri ITS terdiri atas:
- a. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
 - b. Literasi Digital, AI, dan Etika Riset sebesar 2 (dua) sks; dan
 - c. Penulisan Ilmiah sebesar 2 (dua) sks.
- (2) Kode dan Mata Kuliah Penciri ITS adalah sebagai berikut:

Kode	Nama Mata Kuliah	Nama Bahasa Inggris	Jenjang
UG255101	Bahasa Inggris	English	Magister
UG255102	Literasi Digital, AI, dan Etika Riset	Digital Literacy, AI, and Research Ethics	
UG255201	Penulisan Ilmiah	Academic Writing	
UG256101	Bahasa Inggris	English	Doktor
UG256102	Literasi Digital, AI, dan Etika Riset	Digital Literacy, AI, and Research Ethics	
UG256201	Penulisan Ilmiah	Academic Writing	

- (3) Pengelolaan Mata Kuliah Penciri dilaksanakan oleh Subdirektorat Pengelolaan Kuliah Bersama (SKPB) pada Direktorat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran ITS.
- (4) Nilai dari MK Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan konversi dari nilai TOEFL dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Program Magister dan Magister Terapan

Nilai TOEFL	Konversi Nilai
< 477	Tidak lulus
477 – 499	AB
≥ 500	A

- b. untuk Program Doktor dan Doktor Terapan

Nilai TOEFL	Konversi Nilai
< 500	Tidak lulus
≥ 500	A

Pasal 10E

- (1) Dalam proses ekivalensi semua mahasiswa program magister dan magister terapan, beban belajar mahasiswa menyesuaikan kurikulum 2025, yaitu 56 sks dengan masa tempuh 4 semester.
- (2) Mahasiswa program magister yang telah menempuh 1 semester, maka:
- a. Wajib mengikuti perkuliahan penciri ITS:
 - 1. Bahasa Inggris
 - 2. Literasi Digital, AI, dan Etika Riset
 - 3. Penulisan Ilmiah
 - b. Untuk mahasiswa yang telah lulus MK Metodologi Penelitian atau yang setara, maka nilai untuk:
 - 1. MK Literasi Digital, AI, dan Etika Riset; dan
 - 2. MK Penulisan Ilmiah,
 dapat dikonversikan dari nilai MK Metodologi Penelitian atau yang setara melalui mekanisme transfer nilai.

- c. tugas/proyek akhir; tesis, atau disertasi.

Pasal 10D

- (1) Mata Kuliah Penciri ITS terdiri atas:
- Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
 - Literasi Digital, AI, dan Etika Riset sebesar 2 (dua) sks; dan
 - Penulisan Ilmiah sebesar 2 (dua) sks.
- (2) Nilai dari MK Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan konversi dari nilai TOEFL dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk Program Magister dan Magister Terapan

Nilai TOEFL	Konversi Nilai
< 477	Tidak lulus
477 – 499	AB
≥ 500	A

- untuk Program Doktor dan Doktor Terapan

Nilai TOEFL	Konversi Nilai
< 500	Tidak lulus
≥ 500	A

Pasal 10E

Ekivalensi untuk MK Literasi Digital, AI, dan Etika Riset

- Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
- Literasi Digital, AI, dan Etika Riset sebesar 2 (dua) sks; dan
- Penulisan Ilmiah sebesar 2 (dua) sks.

2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan terdiri atas:

- kurikulum yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomer 3 tahun 2020 untuk mahasiswa yang masuk sampai dengan semester genap 2024/2025.
- kurikulum yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, dan riset dan teknologi nomer 53 tahun 2023 untuk mahasiswa yang masuk mulai dengan semester gasal 2025/2026.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

Salinan sesuai aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum
dan Penanganan Isu Strategis,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Agung Budiono
NIP 19800508302014041001

